



DJKN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT II

TAHUN 2025



**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU**

**LAPORAN TAHUNAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU**

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terdiri dari Direktur Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kepala Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan Kepala KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan alamat djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku. Begitu juga dengan PPID tingkat III di bawahnya dapat diakses langsung melalui alamat djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon (KPKNL Ambon), djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura (KPKNL Jayapura), djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong (KPKNL Sorong), dan djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak (KPKNL Biak).

B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme Layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat

tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik secara cepat dan efisien, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL di bawahnya menyediakan layanan informasi publik Melalui Layanan Langsung dan Layanan Melalui Media, yaitu sebagai berikut.

1. *Desk Layanan Langsung*

PPID Tingkat II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan KPKNL di bawahnya telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik yaitu melalui layanan tatap muka di ruang layanan Informasi Publik berupa ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

2. *Desk Layanan Melalui Media*

a. PPID tingkat II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

- ✓ Website (djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papual Maluku);
- ✓ X (@djknpapabaruku);
- ✓ Instagram (@djknpapabaruku);
- ✓ Facebook (@djknpapabaruku); dan
- ✓ Youtube (@djknpapabaruku).

b. PPID tingkat III KPKNL Ambon

- ✓ Website (djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon);
- ✓ X (@kpknl_ambon);
- ✓ Instagram (kpknlambon);
- ✓ Facebook (DJKNkpknlambon); dan
- ✓ Youtube (@kpknlambon).

c. PPID tingkat III KPKNL Jayapura

- ✓ Website (djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura);
- ✓ X (@Kpknljayapura);
- ✓ Instagram (KPKNLJayapura);
- ✓ Facebook (KPKNLJayapura); dan
- ✓ Youtube (@kpknljayapura).

d. PPID tingkat III KPKNL Sorong

- ✓ Website (djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong);
- ✓ X (@kpknlsorong);
- ✓ Instagram (@kpknlsorong_);
- ✓ Facebook (@kpknlsorong.djkn); dan
- ✓ Youtube (@kpknlsorong).

e. PPID tingkat III KPKNL Biak

- ✓ Website (djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak);
- ✓ X (@kpknl_biak);

- ✓ Instagram (@kpknlbiak);
- ✓ Facebook (KPKNLBiakOfficial); dan
- ✓ Youtube (@kpknlbiak).

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Guna mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku, PPID Tingkat II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah menunjuk Petugas Pelayanan Informasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyelenggara Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Kepala KPKNL selaku PPID Tingkat III, Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku koordinator layanan, dan personal Person in Charge (PiC) Layanan Informasi Publik yang terdiri dari pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi. Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari bagian teknis, sehingga proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan akurat.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 baik PPID Tingkat II (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku) maupun PPID Tingkat III (unit vertikal di bawahnya) tidak mendapatkan permintaan informasi publik.

E. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II maupun PPID Tingkat III Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menghadapi beberapa kendala sebagai berikut.

1. Masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masyarakat umum belum banyak yang mengetahui tugas dan fungsi DJKN;
3. Terdapat permintaan informasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku lewat media WhatsApp dan tidak lewat surat, selain itu, jenis informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga tidak bisa dimasukkan ke tabel Rincian Pelayanan Publik PPID Tingkat II.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Tingkat II Kementerian Keuangan (Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku) adalah sebagai berikut.

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif,
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital,
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan dan layanan informasi melalui pendidikan dan pelatihan,
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan Contact Center Kemenkeu PRIME 134, media sosial, poster/iklan, dan media cetak/digital, dan
5. Peningkatan publikasi dan dokumentasi atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN.

Jayapura, 14 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II



Ditandatangani secara elektronik
Hendra Leo Purba



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
TAHUN 2025**

| No | Nama Kantor | Nomor Register | Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima | Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik | Jenis Pemohon | Pokok Permintaan Informasi Publik | Kedudukan hukum pemohon | Jalur Permohonan Informasi Publik | Nomor Pemberitahuan Tertulis | Tanggal Pemberitahuan Tertulis | Pemberitahuan Tertulis | | | Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak) | | Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja) | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi | Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN | Isi Sengketa Informasi PTUN | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Keterangan | |
|----|--|----------------|--|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya | Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian | Permintaan Informasi Publik ditolak | Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan | Informasi tidak dikuasai | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | KPKNL Ambon | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | KPKNL Jayapura | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | KPKNL Sorong | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | KPKNL Biak | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

Jayapura, 14 Januari 2026
Pit. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik
Hendra Leo Purba

